

MENGURAI GAGASAN NEGARA PASCAKOLONIAL: KONTEKSTUALISASI INDONESIA SEBAGAI NEGARA DUNIA KETIGA

Wasisto Raharjo Jati

Universitas Gadjah Mada

ABSTRACT

This article discusses the idea of the postcolonial state in Indonesia. The establishment of the postcolonial state is derived from three perspectives; Marxism, structuralism, and postcolonialism. The idea of postcolonial countries focuses on the premise of over-developed countries and relative autonomy. The context of the relative autonomy of the state itself is interpreted as rivalry in state-society relations for gaining political influence. It was then created the patron-client relation and patronage political economy. In the case of Indonesia, the character of the postcolonial state manifests itself in the form of patrimonialism and the dominance of the state in the public sphere. Reorganization of the old elite to a democratic system indicates linearity values and norms of colonialism in the new system of government.

Keywords: *Postcolonial, Indonesia, Overdeveloped, Autonomy, Patrimonialism*

ABSTRAK

Artikel ini membahas gagasan negara pascakolonial di Indonesia. Pembentukan negara pascakolonial berasal dari tiga perspektif, Marxisme, strukturalisme, dan post kolonialisme. Ide negara-negara pascakolonial berfokus pada premis negara maju dan otonomi relatif. Konteks otonomi relatif ditafsirkan sebagai persaingan dalam hubungan Negara dengan masyarakat untuk memperoleh pengaruh politik. Ini kemudian menciptakan hubungan patron-klien dan ekonomi politik patronase. Dalam kasus Indonesia, karakter negara pascakolonial memanifestasikan dirinya dalam bentuk patrimonialisme dan dominasi negara dalam ruang publik. Reorganisasi elite lama ke sistem demokrasi menunjukkan nilai-nilai dan norma-norma linearitas kolonialisme dalam sistem pemerintahan baru.

Kata kunci: *Pascakolonial, Indonesia, Overdeveloped, Otonomi, Patrimonial*

Perbincangan mengenai gagasan negara pascakolonial sangatlah menarik untuk dikaji dalam konstelasi permasalahan negara dunia ketiga saat ini. Secara makro, permasalahan dunia ketiga sendiri dilingkupi masalah krisis identitas budaya, korupsi pemerintahan, teritorial, dependensi ekonomi, maupun kekerasan yang belum usai hingga saat ini. Terminologi negara pascakolonial sendiri masih mengundang perdebatan teoritik dalam lanskap ilmu sosial baik skala regional maupun internasional. Ada yang mengatakan negara pascakolonial adalah negara dunia ketiga dirunut dari alur historisitasnya yang muncul pascadekolonialisasi. Namun ada pula yang mengatakan negara pascakolonial adalah negara yang secara politik sudah merdeka, namun secara ekonomi masih terjajah. Adanya dua perspektif tersebut mendasarkan analisisnya pada alur linearitas kolonialisme dengan pascakolonialisme yang pada umumnya melihat kondisi negara yang masih miskin dan penuh dengan ketimpangan. Cara pandang itu tidaklah salah, namun ada baiknya pula untuk melihat struktur formasi sosial yang terdapat dalam negara pascakolonial sehingga stigmatisasi negara miskin masih melekat dalam konteks kekinian.

Gagasan negara pascakolonial sendiri pada mulanya berkembang pada kasus negara-negara di Asia Selatan yang pada umumnya mengalami krisis formasi kebangsaan pascadekolonialisasi Inggris (Wilson 2001: 5). Kasus umum yang terjadi adalah fragmentasi elite-masyarakat, konflik etnis, kemiskinan, maupun ketimpangan ekonomi. Semua permasalahan yang terjadi tersebut kiranya terjadi karena masih mengakarnya sistem kolonialisme dalam rezim negara modern, baik dalam sistem pemerintahan maupun sistem sosial. Hal inilah yang menjadikan konteks kolonialisme yang semula dilakukan oleh penjajah, sekarang ini dilakukan oleh bangsa sendiri. Tentunya ini menjadi sebuah paradoks dalam memaknai dekolonialisasi ketika imaji kesetaraan menjadi acuan dalam membentuk negara baru, namun secara sistemik menganut pola pikir negara kolonial. Konteks “kolonialisme negara” menjadi lokus di mana persaingan elite berebut pengaruh menjadi faktor penting terabaikannya masyarakat dan ekonomi. Pengkultusan kekuasaan sebagai entitas absolut rupanya menjadi komoditas kolonialisme baru dari segi internal, selain halnya pengaruh cengkraman asing dari segi eksternal. Artinya, pembentukan formasi kenegaraan dalam situasi pascakolonial sendiri menunjukkan adanya independensi dan rivalitas antara aktor satu sama lainnya.

Berbagai macam permasalahan yang terjadi tersebut terkait dengan formasi pembentukan negara dan aktor yang berpengaruh dalam negara tersebut.

Penekanan segi analisis terhadap faktor institusionalisasi negara maupun aktor yang terlibat dalam proses tersebut menjadi urgen dan signifikan dalam mengkreasi tatanan negara-negara dunia ketiga saat ini. Dilihat dari segi historisitasnya, pembentukan negara bangsa di negara maju dan negara berkembang sangatlah berbeda. Negara maju yang umumnya berasal dari Eropa dan Amerika memiliki waktu berabad-abad dalam merumuskan permasalahan negara bangsa secara mandiri sehingga bangsa mereka memiliki karakter bangsa yang dibangun dari jati diri pribadi. Pembangunan negara bangsa di negara-negara dunia ketiga yang dikonstruksi dari luar sehingga menimbulkan alienasi maupun fragmentasi permasalahan kebangsaan yang belum usai. Fragmentasi di negara-negara dunia ketiga muncul karena belum adanya kesepakatan dalam bentuk konsensus bersama dalam merumuskan jiwa kebangsaan maupun solidaritas sosial (Hadi 2007: 25).

Dimensi pascakolonial yang diangkat dalam tulisan ini, menunjukkan periode lahirnya sebuah negara dari fase dekolonisasi hingga saat ini, atau transformasi negara kolonial menjadi negara independen yang masih “terpenjara” dalam nalar praktik kolonialisme. Artinya, warisan-warisan kolonialisme sendiri masih menjadi sebuah nilai yang tidak terpisahkan dalam pembentukan negara bangsa. Konteks negara elitis, oligarki, munculnya paramiliterisme sipil, hingga kekerasan masyarakat sebenarnya termaktub dalam konteks kolonial. Negara pascakolonial juga mengalami hubungan dependensi perekonomian dengan negara maju karena ketiadaan kapital maupun sumber daya ekonomi maju. Pembicaraan masalah kebangsaan dalam konteks gagasan negara pascakolonial meliputi dua hal yakni: (1) faktor internal di mana gagasan negara pascakolonial dibangun atas hubungan negara-masyarakat yang rapuh maupun terbentuknya kelas penguasa yang senantiasa menghadapi pembangkangan sipil warganya, dan (2) faktor eksternal meliputi munculnya kapitalis komprador maupun praktik dominasi asing dalam pengelolaan sumber daya ekonomi.

Namun demikian, gagasan negara pascakolonial bukanlah gagasan makro yang sifatnya tunggal. Hal ini dikarenakan pengalaman pembentukan negara pascakolonial berbeda satu sama lainnya yaitu gerakan revolusi, negosiasi, dan aneksasi, yang kesemuanya menimbulkan pluralitas dalam memahami konteks pascakolonial. Seperti halnya pengalaman negara pascakolonial yang terjadi di Amerika Latin, Afrika, maupun Asia yang memiliki karakteristik tersendiri. Citra negara miskin yaitu bahwa negara penuh dengan ketimpangan ekonomi,

penuh kekerasan, tidak bisa dijadikan generalisasi dalam membingkai negara pascakolonial. Adapun pengalaman Indonesia sebagai bagian dari negara pascakolonial, sebagai komparasi atas gagasan negara pascakolonial yang ada dalam ilmu sosial, sebenarnya menjadi kritikan maupun penambah. Dalam artian, menguji kasus Indonesia sebagai negara pascakolonial, menjadi pembelajaran menarik dalam mengimplementasikan gagasan negara pascakolonial untuk membaca permasalahan Indonesia.

Tulisan ini mengelaborasi sekaligus merajut benang gagasan negara pascakolonial dalam berbagai sudut pandang ilmu sosial. Terciptanya ruang-ruang diskursif dari berbagai perspektif ilmu sosial dalam gagasan negara pascakolonial tentu akan menambah khazanah kajian ini, terutama menyangkut pembentukan solusi atas permasalahan kontemporer.

GAGASAN KLASIK NEGARA PASCACOLONIAL

Studi mengenai gagasan negara pascakolonial sendiri berkembang dalam tiga ranah perspektif yakni perspektif strukturalisme, neomarxisme, maupun postkolonialisme yang masing-masing memiliki fokus penelitian tersendiri. Perspektif strukturalisme menekankan fokus penelitian pada bangunan formasi elitis maupun oligarkis dalam pembentukan formasi negara bangsa dan ketimpangan hubungan antara negara dan masyarakat. Perspektif postkolonialisme berfokus adanya inferioritas budaya dan krisis identitas masyarakat. Perspektif neomarxisme menganalisis adanya dependensi maupun munculnya kelas-kelas kapitalis komprador maupun kapitalis negara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi pascadekolonialisasi.

Studi negara pascakolonial diinisiasi oleh Hamza Alavi (1972: 59-81) dalam artikelnya yang berjudul "*The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh*". Alavi (1972) mengurai pemahaman klasik mengenai tesis negara pascakolonial, dan menjelaskan tiga premis mendasar, yakni: *pertama*, negara mengalami gejala *overdeveloped* dalam relasinya terhadap masyarakat yang ditunjukkan dengan membesarnya aparatus negara seperti birokrasi dan militer dalam menjaga kekuasaan patronase masyarakat. Munculnya gejala *overdeveloped* dalam konteks negara pascakolonial pascadekolonialisasi ini karena mewarisi karakter tersebut dari negara pascakolonial yang memerankan fungsi menjaga hukum dan ketertiban, menarik kapital asing, dan menyalurkan

sumber ekonomi kepada negara metropolis. *Kedua*, tidak seperti masyarakat kapitalis Barat, masyarakat negara pascakolonial tidak memiliki kelas dominan dalam negara. Terdapat tiga kelas utama yang berlomba-lomba mengontrol negara yakni kelas borjuasi lokal, kelas borjuasi asing, dan tuan tanah, akan tetapi negara masih memiliki “otonomi relatif” dalam mengatur ketiga kelas tersebut. *Ketiga*, munculnya gejala negara otoriter birokratis yang kemudian berkembang menjadi negara predator maupun negara klien dalam mengeruk sumber ekonominya demi kepentingan nasional maupun kepentingan internasional. Dari berbagai premis tersebut, hal yang bisa kita tanggapi dari tesis Alavi adalah dampak kekuasaan kolonial tidaklah hilang meskipun sudah merdeka dan melewati dekolonialisasi. Hal lain yang bisa kita mengerti dari pengertian pascakolonial dalam negara pascakolonial, lebih merujuk pada pengertian spasial geografis pada region tertentu yang artinya pengalaman negara pascakolonial sendiri bisa bermacam-macam jenisnya tergantung dari pengalaman kolonialisme. Tesis Alavi dalam kepentingan studi ini bukanlah dimaksudkan sebagai generalisasi-generalisasi umum yang terjadi dalam konteks negara pascakolonial lainnya, namun tesis Alavi lebih ditempatkan sebagai skema dasar pemahaman basis negara pascakolonial.

Alavi (1972: 62) meyakini bahwa dalam rezim negara pascakolonial diisi dengan kontestasi ideologi maupun rivalitas antarelite maupun masyarakat. Artinya, negara merupakan arena bagi adanya dua aktor tersebut untuk berebut menjadi aktor berpengaruh. Masyarakat sendiri dalam tatanan struktur negara pascakolonial adalah masyarakat bebas karena belum adanya tatanan baru sebelum perundangan negara baru diberlakukan. Adanya hubungan antara elite dan masyarakat yang renggang menunjukkan adanya fragmentasi kelas dalam negara pascakolonial seperti halnya kelas birokrasi, kelas borjuasi, maupun kelas masyarakat. Ketiga kelas tersebut memang saling terfragmentasi, namun juga saling terdependensi. Adanya pola ketergantungan tersebut sangatlah terkait dengan konteks sifat otonom yang melekat pada setiap aktor. Otonom sendiri bukan berarti terlepas, namun dalam konteks ini sebagai daya tarik bagi aktor lain untuk mendekati. Hal tersebut sangatlah terkait dengan posisi kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Munculnya negara sebagai aktor sentral dalam sumber daya pembentukan negara-bangsa sangatlah dimungkinkan dikarenakan negara sebagai pemegang otoritas terlalu dominan otonom terhadap unsur lain. Keputusan politik yang dilakukan elite yang memegang kendali pemerintah bukan diposisikan sebagai respons terhadap

input tuntutan dan dukungan dari masyarakat, melainkan lebih semata-mata mewakili kemauan negara. Hal inilah yang menjadikan konteks negara pascakolonial sebagai entitas *state qua state* bahwa terlalu dominannya peran negara menjadikan hubungan formasi kebangsaan menjadi strukturalis. Negara memiliki peran subordinatif maupun represif dalam mengatur pola otonomnya dengan aktor lainnya (Anderson 1983: 480).

Konteks otonom dalam gagasan negara pascakolonial memang mengindikasikan adanya rezim regulatoris negara yang otoriter. Dimensi otoriter tersebut muncul karena negara senantiasa bertindak sebagai *kingship rulership*. Artinya, negara terjebak antara sistem monarki ataukah demokrasi maupun dimensi elitis maupun populisme. Hal yang sering terjadi dalam konteks formasi sistem politik dalam negara pascakolonial adalah sentralisasi maupun menjaga hubungan patronase. Kedua hal tersebut terjadi lantaran adanya distorsi dalam memaknai kekuasaan. Dalam banyak kasus negara pascakolonial, kekuasaan itu terpusat untuk mencegah konflik dalam masyarakat dan memastikan adanya aliran kekuasaan tersebut mengalir dari atas ke bawah. Dalam tesisnya, Alavi menekankan kepada terbentuknya kelas birokrasi yang birokratis dalam membantu negara untuk menegakkan kedisiplinan dalam masyarakat. Masyarakat merupakan kesatuan tubuh yang didisiplinkan melalui beragam aturan yang membuat negara merasa hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Dominasi yang terlalu kuat dan merekat yang diperagakan negara menimbulkan adanya pertentangan antara kepentingan negara dan masyarakat. Negara modern digambarkan sebagai entitas yang melayani diri sendiri, mengejar kepentingan yang dipahami sendiri atas biaya kepentingan lain yang bertentangan dalam masyarakat. Masyarakat sendiri pada akhirnya berusaha menjadi aktor otonom yang memiliki independensi relatif terhadap negara. Munculnya kelompok kepentingan, kelompok agama, maupun kelompok penekan relatif mempunyai kekuatan kritis namun memiliki pengaruh minor terhadap kebijakan negara. Kritisisme kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut biasanya dibungkam melalui wacana tandingan negara yang mengandalkan logika teknokratis sehingga mampu meyakinkan publik baik secara emosional maupun psikologis untuk menerima kebijakan negara (Bulkin 1984: 21).

Konteks melayani diri (*self-servicing*) dalam negara pascakolonial mengindikasikan adanya hubungan klientelisme yang belum tersisih pascadekolonialisasi. Klientelisme negara dibangun atas rezim kepatuhan

maupun loyalitas individual maupun kolektif kepada negara. Ditinjau dari segi positif, klientelisme tersebut berarti menunjukkan adanya sikap protektif maupun defensif yang dilakukan negara terhadap warganya. Sedangkan, klientelisme dari segi negatif diartikan sebagai bentuk keterkekangan yang dialami oleh warga negara dalam mengekspresikan aspirasinya. Klientelisme dalam negara pascakolonial biasanya terjadi dalam pengertian yang negatif. Pengekangan negara dilakukan untuk memastikan ketiadaan pembangkangan dan berjalannya stabilitas negara atas elite maupun masyarakat. Elite politik bertransformasi menjadi elite negara bukan karena kapabilitasnya, namun seberapa besar loyalitas ditunjukkan kepada elite lama dan masyarakat. Menjadi elite dilihat seberapa intens hubungannya dengan elite politik sehingga mendapatkan pengesahan menjadi elite dalam strukturasi kelas (Manan 2007: 31).

Adapun tesis negara pascakolonial yang menonjol dikedepankan Alavi (1972: 65) dalam kontribusi awal pemahaman negara pascakolonial adalah tesis *overdeveloped states* dan *class analysis*, utamanya dalam relasi borjuasi dan negara. Tesis Alavi ini kemudian membuka tabir pemahaman lainnya mengenai pembentukan gagasan negara pascakolonial lainnya. Lokus dasar studi pemahaman gagasan negara pascakolonial sebenarnya terletak pada masalah krisis hubungan negara dan masyarakat yang kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam perspektif lainnya. Gejala *overdeveloped* Alavi lebih menunjuk pada karakteristik birokratis negara yang mengalami pembesaran dalam menempatkan agensi birokrasi dalam setiap lini masyarakat. Adapun analisis kelas mengindikasikan adanya rivalitas antar masyarakat dalam memperebutkan ruang *status quo* yang ditinggalkan tatanan negara kolonial pascadekolonialisasi. Konsep otonomi relatif yang dimiliki setiap aktor masyarakat merupakan modal penting untuk memperebutkan ruang tersebut. Kelas dan *overdeveloped* merupakan kunci pembuka dalam pembahasan konsep-konsep lain untuk mengetahui karakteristik lainnya mengenai tatanan negara pascakolonial. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk memahami percabangan negara pascakolonial dalam tiga ranah, yakni postkolonialisme, strukturalis, maupun neomarxisme.

Gagasan *overdeveloped* maupun analisa kelas Alavi pertama-tama berkembang dalam perspektif strukturalisme seperti dalam karya Colin Leys (1976: 39-50) yang berjudul *The "Overdeveloped" Post Colonial States: A Re-Evaluation*", John S. Saul (1974: 349-371) "*The Post-Colonial States in Tanzania*", maupun

W. Ziemann and M. Lanzendorfer (1977: 1-35) “*The States in Peripheral Societies*”. Saul dalam kasus Tanzania-nya menilai bahwa tesis *overdeveloped states* yang terdapat di negara pascakolonial berbeda dengan kasus Alavi di Pakistan dan Bangladesh yang mengatakan bahwa negara mempunyai kapasitas *overdeveloped* untuk mensubordinatkan tiga kelas utama yakni tuan tanah, borjuasi, dan borjuasi asing, serta memiliki otonomi relatif terhadap penguasaannya. Akan tetapi Saul menekankan tesis *overdeveloped states* dalam negara pascakolonial sendiri berkebutuhan untuk mensubordinatkan kelas masyarakat feodal dan prakapitalisnya guna dibentuk menjadi kelas borjuasi lokal. Saul menilai bahwa derajat intervensionisme negara dalam ekonomi pascakolonial lebih berfungsi sebagai fasilitator stimulus munculnya borjuasi domestik (*petty-bourgeoisie*). Namun demikian, Saul juga tidak menampik dalam satu kesempatan tertentu, intervensionisme negara dalam perekonomian juga muncul dalam bentuk borjuasi negara (*bureaucratic-bourgeoisie*) di mana negara muncul sebagai aktor dominan manakala kelas-kelas borjuasi hanya mengekor pada negara. Leys di sini berusaha mengevaluasi kondisi pascakolonial yang dihadapi negara yang diteorisasikan Saul dan Alavi yakni negara yang mengalami artikulasi transformasi pembangunan ekonomi dari relasi produksi pra-kapitalis menuju kapitalis, akumulasi kapital dari masa kolonial ke masa pascakolonial, fungsi negara dalam membentuk kelas kapitalis lokal.

Namun demikian, dari tesis *overdeveloped states dan class analysis* dalam negara pascakolonial yang dipaparkan Saul, Alavi, dan juga Leys. W. Ziemann dan M. Lanzendorfer menilai bahwa ada yang terlupa dari tesis tersebut, utamanya bagaimana relasi negara pascakolonial terhadap kapitalis dunia. Keduanya mengkritik premis negara pascakolonial yang lebih ditekankan pada independensi ekonomi negara pascakolonial dalam menciptakan borjuasi domestik tanpa sama sekali melibatkan dunia internasional sebagai aktor berpengaruh lainnya dalam kondisi negara pascakolonial. Ziemann dan M. Lanzendorfer menilai *overdeveloped states* terlalu sempit jika hanya dimaknai sebagai fungsi negara dalam menguasai ketiga kelas dan memfasilitasi terbentuknya borjuasi lokal saja sebagai faktor internal terbentuknya *overdeveloped states*. Ada faktor eksternal yang lebih berpengaruh terhadap internal negara pascakolonial, utamanya menyangkut sistem perdagangan internasional. Keduanya mengkritisi fungsi negara dan fungsi ekonomi negara menjadi integral seperti dalam tesis Alavi, sebab yang terjadi dalam

realitanya adalah ekonomi tetap dipegang oleh borjuasi sedangkan negara tetap pada fungsi regulatorinya. Ekonomi negara pascakolonial sepenuhnya masih terpengaruh warisan-warisan kolonialisme yang kemudian berkembang menjadi sistem ekonomi internasional. Ziemann dan M. Lanzendorfer (1977: 25) kurang menyetujui tesis *overdeveloped states* yang menunjukkan adanya artikulasi mode produksi kapitalis dari prakapitalis, kapitalis kolonialisme, dan kapitalis pascakolonial yang kemudian karena tidak adanya kelas dominan sebagaimana masyarakat kapitalis membuat negara mengalami “pembesaran kapasitas”. Dalam struktur ekonomi pascakolonial, terjadi stagnasi transformasi ekonomi dari prakapitalis menuju fase berikutnya, karena adanya perbedaan faktor produksi ekonomi yang timpang antara kedua fase tersebut. Di satu sisi, ekonomi pascakolonial sendiri merupakan fase modernisasi ekonomi setengah-setengah sehingga memungkinkan adanya penetrasi kapital asing dalam struktur ekonomi domestik yang terintegrasikan dalam sistem kapitalisme global. Oleh karena itulah, daripada menyebutkan negara pascakolonial sebagai *overdeveloped states*, keduanya lebih memilih istilah *peripheral states* yang menunjukkan adanya hubungan ekonomi antara negara metropolis dengan negara periferi (Ziemann 1977: 30).

Penekanan analisa strukturalis dalam negara pascakolonial mengkultuskan kekuasaan secara hierarkis dikuasai oleh elite negara, elite borjuasi, elite birokrasi, dan terakhir masyarakat. Berbeda halnya dengan konteks *overdeveloped* yang dikembangkan Alavi, yaitu bahwa membesarnya peran negara dikarenakan negara mempunyai dominasi otonomi relatif lebih besar daripada aktor lainnya sehingga mampu melakukan praktik subordinatif kuat terhadap masyarakat. Pemahaman *overdeveloped* yang berkembang dalam pemahaman strukturalis berkaitan dengan persaingan memperebutkan kapital untuk membentuk kemandirian ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang masih rapuh, investasi dalam kapital besar tentu menjadi corong utama bagi negara untuk menghasilkan pendapatan secara efektif dan efisien. Namun demikian, redistribusi atas kapital tersebut tidaklah merata sepenuhnya karena terkulminasi pada elite-elite tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi amalgamasi antara elite borjuasi maupun elite birokrasi sehingga menjadi borjuasi-birokrasi. Adanya sinergi tersebut menjadikan arah pembangunan perekonomian negara terdistorsi antara sistem pasar bebas dan sistem sosialisme. Dalam pengalaman dekolonialisasi, sistem sosialisme ekonomi biasanya menjadi prioritas karena untuk memupus adanya ketimpangan ekonomi yang terjadi di

masa penjajahan, semua aset ekonomi dikuasai oleh negara untuk memastikan adanya kesempatan bagi semua warga negara untuk menikmati semua hasil ekonomi. Namun demikian, kebutuhan akan adanya industrialisasi atas sumber daya ekonomi padahal terjadi ketiadaan sumber daya ekonomi, menjadikan penguasaan sumber ekonomi secara otomatis dikuasai oleh borjuasi saja. Peran birokrat lebih sebagai pemburu rente atas penguasaan ekonomi dengan berperan sebagai *endorser* atau tukang stempel atas berlakunya operasionalisasi borjuasi tersebut. Praktik “kongkalingkong” yang dilakukan oleh kedua aktor tersebut menjadikan *trickle down effect* sebagaimana yang dicetuskan dalam rumusan ekonomi nasional, menjadi tidak berfungsi.

Dalam banyak kasus di negara berkembang, kondisi pascakolonial tersebut masih ditemui Emir Sader (2008: 20). Dalam tulisannya, *Neoliberalism in Latin America*, Sader mengungkapkan bahwa negara pascakolonial yang terjadi dalam kasus negara Amerika Latin umumnya berbentuk kediktatoran militer yang kemudian menghasilkan adanya kemunduran ekstrim dalam keseimbangan kekuasaan antarkelas sosial masyarakat, utamanya dalam kasus yang terjadi di Chili, Uruguay, dan Argentina. Hal tersebut terjadi karena penancangan program reformasi struktural, yang dicanangkan rezim militer, yang meliputi sektor agraria dan sektor perburuhan. Kedua sektor tersebut dianggap sektor krusial dalam pengembangan liberalisasi ekonomi karena kepemilikan publik melalui kelas petani dan buruh yang masih kuat. Sejarah mencatat bahwa revolusi politik yang terjadi di Amerika Latin sebagian besar muncul dari pergolakan kelas petani dan buruh. Pada saat era kolonialisme Spanyol dan Portugal di Amerika Latin, perlawanan kelas petani *latifundia* (kelas petani gurem/*peasant*) dan buruh menjadi aktor dominan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Adapun berkembangnya sosialisme juga berkat hadirnya kelas buruh dan petani yang menjadi basis pendukungnya. Semasa era perekonomian sosialis yang berbasis pembangunan negara (*keynesian development*), kedua aktor berperan besar dalam perekonomian negara, utamanya dalam sektor agro-industri yang mayoritas menjadi penopang ekonomi nasional. Rezim militer neoliberal merasa perlu untuk mengurangi pengaruh ekonomi dan politik kedua aktor tersebut yang dirasa sebagai ancaman progresif dalam menciptakan stabilitas politik sebagai basis pengembangan liberalisasi ekonomi. Oleh karena itulah, rezim melakukan serangkaian kebijakan pengambilalihan sepihak tanah pertanian dan membubarkan serikat buruh atas nama pembangunan ekonomi nasional.

Meskipun alasan utama kebijakan tersebut mengatasnamakan pembangunan, namun logika berpikir utama kebijakan tersebut model akumulasi primitif (*accumulation by dispossession*) (Harvey 2006: 110).

Konteks *overdeveloped* sebagaimana yang dimaksudkan dalam perspektif strukturalisme sendiri lebih mengacu kepada perilaku antarkelas untuk saling mendominasi kelas satu sama lainnya (Hadiz 2000: 66). Hal ini mengindikasikan bahwa membesarnya peran negara sebenarnya dipengaruhi oleh organ kelas yang menjadi kelas utama dalam negara, yang kemudian menjadi karakteristik dasar negara itu. Jika negara didominasi kelas birokrasi, maka yang muncul adalah negara birokratis (*bureaucratic state*), sedangkan kalau kelas borjuasi yang memiliki pengaruh besar terhadap negara, maka yang muncul adalah negara kapitalis (*capitalistic state*). Masalahnya yang terjadi dalam kasus negara dunia ketiga adalah tidak adanya kelas dominan yang menguasai operasionalisasi negara. Mayoritas dalam kasus negara pascakolonial pascadekolonialisasi kelas birokrat muncul sebagai kelas utama yang menjadi administrator pemerintahan, namun itupun tidak murni karena seringkali menjelma pula menjadi kapitalis-birokrat. Konteks perkembangan kapitalisme di negara pascakolonial tentu menjadi menarik untuk dikaji karena model kapitalisme yang dikembangkan tidaklah murni persaingan, namun dikuasai oleh para pemburu rente. Hal itulah yang kerap menciptakan industrialisasi menjadi tidak berkembang maksimal dan tidak memiliki daya saing kuat di tataran internasional. Oleh karena itulah, dalam konteks negara pascakolonial berlaku adanya marjinalitas dalam ekonomi yang acap kali disebut sebagai ekonomi pinggir. Adanya fenomena ekonomi pinggir inilah yang kemudian menciptakan pemahaman baru dalam kajian negara pascakolonial. Hal itulah yang kemudian mendorong terciptanya tesis negara pinggir (*peripheral state*) sebagai kritik atas tata dunia yang tidak seimbang di mana posisi Barat dan negara maju lainnya diletakkan dalam posisi superior sedangkan negara pascakolonial diletakkan pada posisi inferior.

Tesis *peripheral states* yang disampaikan oleh Ziemann dan M. Lanzendorfer (1977) ini mungkin sedikit berbeda dengan paradigma *overdeveloped states* yang digagas oleh pemikir NeoMarxisme seperti John Saul (1974) maupun Hamza Alavi (1972) yang menekankan terbentuknya borjuasi lokal sebagai mode produksi negara pascakolonial. Tesis *peripheral states* ini lebih condong ke arah tesis negara dependen sebagaimana dalam paradigma Marxis lama. Namun demikian, dalam karya terbaru dari pemikir NeoMarxisme

lainnya seperti Tariq Amir-Khan (2011) *The Postcolonial State in the Era of Capitalist Globalization*, (2012) *Genealogy of The Postcolonial States in India and Pakistan* lebih condong menggunakan tesis *peripheral states* dalam menjelaskan kondisi kontemporer negara pascakolonial. Shivji menjelaskan dalam kasus negara pascakolonial di Afrika, mengalami periferalisasi ekonomi dikarenakan derasnya arus kapital asing yang kini semakin bebas masuk ke berbagai negara. Periferalisasi terjadi lantaran kekuatan borjuasi lokal yang dibangun sebagai stimulus membangun perekonomian domestik kalah bersaing dengan borjuasi asing yang umumnya memiliki modal dan infrastruktur kuat. Sementara Amir Khan sendiri menjelaskan tesis *peripheral states* dalam logika ekonomi klientelisme dalam menjelaskan kasus India dan Pakistan. Menurut Khan (2011: 124), konteks klientelisme tercipta karena masih terdapat mental *inlander* yang kuat dalam elite negara pascakolonial di mana para elite ini kemudian menjadi agen bagi masuknya kapitalis asing masuk ke dalam negara mereka dengan mengatasnamakan pertumbuhan ekonomi tinggi akan berdampak positif bagi perekonomian nasional. Namun dalam realitanya, masuknya kapitalis asing tersebut ditandai dengan pola represif negara dalam mendisiplinkan warganya terutama dalam kasus penggusuran proyek pembangunan maupun pengambilalihan secara sepihak. Oleh karena itulah, *peripheral states* yang terjadi dalam konteks negara pascakolonial di era globalisasi ini menimbulkan marjinalisasi dan ketimpangan bagi masyarakatnya karena pertumbuhan itu hanya dinikmati elite pusat tapi tidak merembes ke bawah. Hal inilah yang kemudian menciptakan dimensi keterbelakangan (*underdevelopment*) bagi masyarakat. Negara pascakolonial sepenuhnya menjadi subordinasi ekonomi bagi kapitalis asing dalam globalisasi neoliberal sekarang ini (Amir Khan 2012: 35).

Adapun pemahaman negara pascakolonial ditinjau dari perspektif postkolonialisme sendiri mengambil titik lokus studi yang berbeda dengan neomarxisme maupun strukturalis yang lebih mengedepankan pada negara maupun hubungannya dengan masyarakat sebagai basis analisis teori. Postkolonialisme lebih menyelidiki pada dimensi-dimensi krisis identitas maupun inferioritas masyarakat. Orientalisme sebagai bagian esensial dalam mengulik lokus tersebut telah memberi landasan teoritik pada benturan Barat-Timur dalam pembentukan krisis identitas. Ketika terjadi benturan peradaban menghasilkan berbagai macam diferensiasi dikotomi terhadap fragmentasi masyarakat. Pada akhirnya yang muncul kemudian adalah konsep

yang menjadikan dirinya sebagai minoritas yang terus memperjuangkan eksistensinya dalam ruang kuasa kultur yang hegemonik.

Kontekstualisasi krisis identitas dalam pemahaman negara pascakolonial sendiri bisa dipahami dalam dua bentuk mendasar, yakni (1) adanya krisis faktor internal, dan (2) krisis faktor eksternal.

Adapun dalam pemahaman krisis identitas eksternal dimaknai adanya perasaan inferioritas yang dialami individu terhadap berbagai bentuk kemajuan yang dialami Barat, sehingga mendorong adanya perilaku konsumtif dan berusaha mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari identitas artifisial. Perilaku konsumtif akan identitas bisa disimak dari sikap konsumtif akan produk Barat mulai dari BlackBerry, jeans Levis, tas Hermes, hingga *convenience store* Seven Eleven bertebaran dan menjadi *trendsetter* bagi masyarakat di dunia pascakolonial untuk menaikkan pamor diri dengan menggunakan produk tersebut. Pengaruh media Barat berperan besar dalam mengkonstruksi pemahaman tersebut bahwa konsumsi produk kultur Barat akan menjadi orang yang terpendang dan modern (Susanto 2003: 10). Adapun signifikansi yang ingin ditekankan dalam studi ini adalah penetrasi kultur Barat ibarat kuda Troya di mana masuknya kultur Barat ke dalam kultur pascakolonial sendiri berimplikasi disruptif dengan munculnya spirit homogenisasi dan diferensiasi oleh Barat.

Adapun yang dimaksudkan dengan krisis identitas dalam sudut eksternal dimaknai adanya fragmentasi dalam pembentukan masyarakat. Hal ini dapat diindikasikan dengan adanya pola segregasi masyarakat yang tersekat atas suku, ras, maupun agama. Ketersekatan tersebut ditandai dengan adanya sikap chauvinistik suatu kelompok sehingga acap kali menimbulkan pertentangan satu sama lainnya. Pola segregasi tersebut sebenarnya merupakan kebijakan kolonialisme yakni sensus untuk memberikan batasan sekaligus purifikasi etnisitas agar tidak tercampur dengan etnis lainnya. Pola permasalahan tersebut kemudian berkembang menjadi rumit manakala dekolonialisasi telah usai. Pertentangan entarelemen masyarakat banyak terjadi karena perbedaan friksional indentitas. Hal tersebut kemudian menciptakan banyak konflik komunal baik secara vertikal maupun horizontal. Kasus negara pascakolonial di Asia Selatan mungkin menjadi bahasan menarik ketika krisis identitas berbuah menjadi konflik identitas baik dalam skala politik, ekonomi, maupun budaya. Meskipun secara general, masyarakat di Asia Selatan adalah masyarakat heterogenitas, namun sebenarnya dalam level akar rumput masyarakatnya merupakan entitas yang *cleavages*. Pembilahan

masyarakat begitu kental sehingga nuansa konflik bisa muncul sewaktu-waktu jika pemantiknyanya adalah urusan identitas. Permasalahan identitas merupakan kebanggaan yang harus dibela sehingga meskipun terlahir dalam tanah yang sama, namun secara prinsip sangatlah bersitegang.

Permasalahan konflik identitas dalam kasus negara pascakolonial merupakan proses dominasi maupun subordinasi antarkelas. Hal ini selaras dengan analisa kelas yang dikedepankan perspektif strukturalisme yaitu bahwa dalam hubungan negara dan masyarakat ditandai dengan pertentangan kelas masing-masing elemen masyarakat, terlebih lagi dalam kasus negara pascakolonial yang memiliki karakteristik heterogenitas. Permasalahan stigmatisasi maupun *stereotyping* sehingga berimplikasi pada sikap saling curiga maupun saling bermusuhan telah menimbulkan adanya konflik laten yang bisa termanifestasikan dalam situasi dan kondisi tertentu (Rear 2008: 23). Adapun konflik masyarakat juga dipengaruhi kondisi lingkungan yang kemudian menjadikannya identitas dalam berkonflik. Kondisi tersebut bisa disimak dalam kasus negara pascakolonial yang terletak di Afrika maupun Amerika Latin. Pertentangan identitas terletak pada perebutan tanah maupun invasi orang kulit putih maupun borjuasi. Hal inilah yang kemudian menimbulkan dikotomi antara miskin-kaya yang berkembang pada sengketa berlarut-larut dalam hubungan antarmasyarakat maupun hubungan antarkelas.

KONTEKSTUALISASI INDONESIA SEBAGAI NEGARA PASCAKOLONIAL

Pengalaman Indonesia sebagai negara pascakolonial sebenarnya tidak jauh berbeda dengan analisa makro terhadap uraian gagasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Formasi kebangsaan yang terdiri atas entitas yang *cleavages*, pertentangan hubungan antara negara dan masyarakat, maupun berkuasanya negara dan borjuasi atas masyarakat, merupakan gambaran pascakolonial yang dihadapi Indonesia kontemporer. Pembacaan kasus Indonesia sebagai negara pascakolonial dalam tulisan ini tidaklah mengaksentuasi diri terhadap rezim tertentu. Namun tulisan ini berusaha mengambil berbagai macam narasi pascakolonialitas yang terhimpun dalam setiap rezim pemerintah, baik itu Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi. Pengertian Orde untuk menunjuk linimasa suatu rezim pemerintahan, juga menunjukkan dimensi *regulatory states* yang begitu khas dari negara kolonial. Kata “orde” yang

berarti mengatur, sebenarnya juga merujuk pada pengertian dominasi negara secara otoritatif dan hierarkis. Memang negara adalah arena besar yang menampung masyarakat politik, masyarakat ekonomi, maupun masyarakat sipil yang kini menjelma sebagai *governance* yang menempatkan posisi negara dalam bentuk kesetaraan dengan masyarakat maupun kelompok *intermediary* seperti media dan partai. Konteks orde lebih mengarah kepada *government* yang menempatkan negara sebagai otoritas tertinggi. Dalam pengertian opsional yang lain, orde sendiri merujuk pada sebuah tatanan yang mengikuti garis kebijakan rezim terdahulu yang diasumsikan sebagai peletak dasar operasionalisasi negara yang sudah pakem. Hal tersebut yang kemudian menjadi kondisi *status quo* dalam konteks rezim menjalankan pemerintahan. Artinya, karakteristik mendasar pemerintahan menjadi dasar terbentuknya negara modern pascadekolonialisasi sehingga adanya linieritas tersebut lazim disebut sebagai pemerintahan pascakolonial. Indonesia pun mengikuti linieritas tersebut dengan mendasarkan pakem pemerintahan dari masa ke masa.

Kajian akademik yang dilakukan oleh para Indonesianis terhadap kondisi pascakolonialitas yang dihadapi Indonesia merupakan narasi penting dalam membongkar negara pascakolonial dalam konteks ke-Indonesia-an. Sebagai negara hasil bentukan jajahan, Indonesia secara garis besar mengalami permasalahan sebagai berikut: perilaku dominasi pemerintah yang otoritatif dan koersif, warisan pemerintahan yang despotik dan koruptif, masyarakat yang terfragmentasi secara sosial dan ekonomi, birokrasi penghambatan diri, maupun “kongkalingkong” kelas pengusaha dalam membangun perekonomian warga yang sepenuhnya didasarkan pada hubungan klientelisme.

Jika merunut pada aspek historisitasnya, pembabakan Indonesia sebagai negara pascakolonial dimulai dengan analisa struktur hubungan negara maupun pola klientelisme borjuasi dan birokrat dalam menjalankan roda perekonomian negara. Kedua hal tersebut menjadi urgen dan signifikan untuk dibicarakan dalam mengkondisikan karakteristik rezim yang berkuasa setelah dekolonialisasi. Dalam berbagai kasus, banyak terjadi kasus deprivasi maupun distorsi dalam orientasi tujuan sebuah bernegara. Manakala tujuan awal adalah menciptakan kesejahteraan merata, namun elitelah yang disejahterakan dan masyarakat menjadi bulan-bulanan kepongahan elite dalam berkuasa, arogansi birokrasi dalam melayani masyarakat, maupun kerakusan pengusaha dalam menciptakan keuntungan tinggi.

Konteks *class analysis* maupun *overdeveloped* dalam membaca kasus negara pascakolonial di Indonesia akan mengalami berbagai macam transformasi dalam negara dan masyarakat. Kondisi hubungan negara dan masyarakat pascadekolonialisasi diisi oleh pertentangan elite negara maupun masyarakat dalam merebutkan pengaruh dalam negara. Negara *State qua State* yang dibayangkan Benedict Anderson dalam mendeskripsikan negara pascakolonial di Indonesia sebagai dua belahan koin yang berbeda, yakni koin pertama menunjukkan negara sangat dominan sehingga kepentingan partisipasi masyarakat sebagai aktor ekstra negara berada dalam subordinasi negara, sedangkan koin yang lain mengatakan bahwa negara sedang mengalami disintegrasi dimana kekuasaan negara bergeser kepada aktor ekstra negara lainnya.

Dominasi negara kemudian dibuktikan dengan adanya dominasi birokrasi yang mencengkram sehingga membentuk adanya jaringan negara birokrat. Kasus demikian sebenarnya menjadi serupa dalam membaca pengalaman negara pascakolonialnya di mana birokrasi menonjolkan sisi aparatusnya dalam melakukan disiplinisasi masyarakat. Hal itulah yang kemudian membentuk suatu sistem politik di mana kekuasaan dan partisipasi dalam penentuan kebijakan nasional hanya terbatas pada sekelompok/kalangan senior birokrat, perwira militer, serta teknokrat. Penempatan birokrasi sebagai bentuk lain dari suatu pemerintahan negara di mana pembuatan kebijakan nasional diisolasi atau disekat dari kekuatan sosial dan politik dalam masyarakat di luar lingkup sekelompok pejabat/birokrat eselon tertinggi yang berkedudukan di ibu kota negara. Negara birokrat ini dapat dikatakan sebagai bentuk dari pemerintah di mana tidak ada partisipasi maupun pergerakan politik yang sifatnya tetap dalam masyarakat. Pelibatan partisipasi masyarakat yang tetap oleh negara hanya untuk mengimplementasi bukan untuk menentukan kebijakan nasional. Selanjutnya, partisipasi yang diperbolehkan dalam negara birokrasi ini cenderung terbatas pada level lokal serta terdiri dari beberapa perseorangan jika mendapatkan “kebebasan” dari peraturan pemerintah.

Besarnya pengaruh birokrasi ini kemudian menciptakan adanya politik patronase politik maupun praktik klientelisme ekonomi yang begitu besar dalam tubuh negara. Patronase tersebut dibuktikan dengan adanya pola dominasi kuat birokrasi menjadikan masyarakat sebagai objek pasif kesetiannya. Kultur tersebut tidaklah hilang hingga saat ini meskipun wacana reformasi birokrasi senantiasa digulirkan dengan mengedepankan

prinsip meritokrasi dalam pelayanan birokrasi. Adapun yang dimaksudkan dari patronase birokrasi adalah *spoils system* yang belumlah reda dalam peredaran watak dan rekrutmen birokrasi bahwa mekanisme jalur belakang dan menghamba pada pimpinan merupakan pemandangan yang sangat khas.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan klientelisme birokrasi dalam ekonomi dapat disimak adanya pembentukan sinergisitas borjuasi dan birokrasi dalam menata perekonomian di Indonesia (Korten 2002: 31). Implikasi yang ditimbulkan dari pola sinergisitas informal tersebut berujung pada terciptanya model ekonomi berbasis kapitalisme rente. Kapitalisme rente atau kapitalis komprador merupakan bentuk kapitalis semu yang diartikan sebagai sekelompok pengusaha yang sangat tergantung pada negara dan tidak mampu berusaha tanpa dukungan negara. Hal itu tak lepas dari peran negara sebagai sumber kapital dan sumber infrastruktur yang merupakan sumber ketergantungan dari sektor bisnis. Negara berkembang menjadi patron dari sektor bisnis yang tidak efisien. Adapun pandangan lain mengenai kapitalisme rente ini adalah suatu bentuk kapitalisme dalam suatu negara ketika kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat pemerintah berdasar pada praktik pemungutan rente.

Kapitalisme rente ini hadir dalam konteks rezim negara Indonesia yang warisan sistemnya masih bisa dilihat dalam rezim sekarang ini yang memiliki kecenderungan mempratikkan ekonomi yang bersifat “dirigistik” yang berarti menekankan kendali pemerintah dalam pengaturan ekonomi. Oleh karena itu, logika kapitalisme rente dengan kapitalisme murni sangatlah berbeda seperti persaingan bebas, kepemilikan individu atas faktor produksi. Logika berjalannya pasar dalam praktik kapitalisme murni tidak dikenal dalam praktik kapitalisme rente, di mana justru negara menjadi pelaku utama dalam kapitalisme rente berikut dengan regulasinya yang sangat birokratis jauh dari kapitalisme yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Praktik kapitalisme rente ini didasari pada logika merkantilisme yang artinya para pemburu rente enggan bila negara melepaskan diri dari kendali ekonomi dan diserahkan pada mekanisme pasar sementara negara sangat membutuhkan sumber daya finansial untuk membiayai stabilitas politik sehingga praktik patronase pun terjadi antara negara dan pemburu rente. Negara “melegalkan” praktik pemungutan rente ini seperti adanya bisnis fasilitas negara, pengelolaan tender tertutup, monopoli proyek negara, jasa jual beli administratif para birokrat, hingga proses lelang barang yang kurang adil. Pola klientelisme maupun

patronase politik tersebut hingga kini masih ditemui dalam lanskap otonomi daerah di tingkat kabupaten dan kota. Mayoritas kasus yang terjadi adalah pola “kongkalingkong” bisnis dan politik dalam memenangkan kasus tender maupun pengadaan proyek barang/jasa lainnya. Hal inilah yang sekiranya membuat praktik kapitalisme rente belumlah hilang sama sekali dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi berbiaya tinggi adalah prosedur informal yang harus ditempuh dalam melakukan investasi di Indonesia. Birokrasi yang masih belum sepenuhnya menerima wacana reformasi seperti yang dikehendaki dalam konsep “mewirusahaakan birokrasi” menjadikan watak menghamba dan melayani sebagai karakter birokrasi kolonial belumlah padam. Ada nuansa menjaga pola tersebut tetap terjaga dalam kondisi abu-abu sehingga terdapat bayang-bayang dalam menjaga hubungan patronase tersebut.

Dalam konteks negara dan masyarakat, korporatisme digunakan rezim untuk melakukan disiplinisasi terhadap masyarakat sekaligus pula untuk meningkatkan kohesivitas dalam masyarakat (Mas’oed 2006: 67). Adapun saluran korporatisme bisa tersalurkan dalam dua hal yakni korporatisme negara maupun korporatisme masyarakat. Adapun yang dimaksudkan dengan korporatisme negara adalah sistem perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi yang sifatnya tunggal, mewajibkan keanggotaan, sifatnya terbatas, dan diatur secara hierarkis yang diizinkan dan diperbolehkan negara untuk memonopoli kepentingan dalam bidangnya masing-masing. Sedangkan dalam kasus korporatisme masyarakat dimaknai sebagai korporatisme yang sifatnya *bottom up* serta semi otonom di mana masyarakat dapat melakukan penetrasi kepentingan langsung kepada negara.

Dalam era Orde Lama maupun Orde Baru, korporatisme negara menjadi acuan utama dalam menjaga kedisiplinan maupun kesetiaan warga negara terhadap pemerintah melalui berbagai macam organisasi profesi maupun organisasi kepemudaan. Hal inilah yang menjadikan pengaruh rezim dalam konstelasi masyarakat. Melalui organisasi korporatisme tersebut, negara dengan mudahnya melakukan pengaturan warga negara agar sesuai dengan kehendaknya. Warga negara hanya menjadi subjek pasif yang tidak memiliki kekuatan hegemoni negara. Dalam masa Orde Baru, korporatisme masyarakat justru meningkat dengan pesat seiring dengan berkembangnya demokrasi di ranah negara. Korporatisme masyarakat berwujud dalam

gerakan masyarakat sipil yang memiliki kontrol terhadap negara yang kini melemah. Namun yang perlu diwaspadai dari berkembangnya korporatisme masyarakat dalam era transisi maupun iklim demokrasi baru adalah munculnya paramiliterisme sipil dalam tubuh masyarakat. Adapun penggunaan cara-cara militerisme dalam menangani suatu permasalahan yang terjadi timbul, karena ketidakpuasan terhadap konsensus yang tidak selalu menemui titik terang. Walhasil, kekerasan kemudian menjadi pilihan dalam menyelesaikan masalah (Poesponegoro 2008: 24). Arogansi tersebut merupakan ekstraksi dari paradigma *military build-in* yang berkembang dalam masyarakat dengan cara represif maupun koersif menyelesaikan masalah. Hal itulah yang kemudian menimbulkan adanya politik ketegangan antaretnis maupun suku di Indonesia. Pembacaan atas konflik di Indonesia sebenarnya adalah perebutan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi identitas kekerasan (Munafrizal 2007: 143). Konflik berbau agama maupun konflik berbau etnisitas sebenarnya tidak lebih dari pola pengaturan tersebut.

Kajian politik Indonesia pascaotoritarian sebenarnya tidak ada yang benar-benar meneliti dinasti politik sebagai lokus studi. Mayoritas kajian didominasi berbagai suguhan kajian demokrasi, otonomi daerah, islamisme, *good governance*, penguatan masyarakat sipil, sampai pada kajian kekerasan dan konflik komunal. Meskipun pada awalnya pasca rezim Orde Baru runtuh pada tahun 1999 hingga medio 2004, kajian politik Indonesia diwarnai dengan banyaknya kajian disintegrasi seperti labelisasi negara gagal (*failed state*) dan balkanisasi (*balkanization*) yang menurut berbagai akademisi sosial-politik seperti Jusuf Wanandi (2002), Gerry Van Klinken (2004), maupun Crouch (2010) sempat meramalkan Indonesia akan bubar seperti kasus Uni Soviet tahun 1991 maupun Yugoslavia tahun 1996-1997 yang kemudian terpecah-pecah dalam berbagai negara kecil. Realita tersebut kian menguat manakala gerakan separatisme marak terjadi pasca 1998 seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Riau Merdeka, Timor Leste, Organisasi Papua Merdeka, maupun Republik Maluku Selatan yang mendapat ruang politis cukup besar dalam konstelasi sosial politik masyarakat setelah dwi-fungsi ABRI dibubarkan dan dipisah menjadi dua institusi yakni TNI dan Polri.

Kajian separatisme dan disintegrasi kemudian pudar dengan sendirinya melalui penerapan otonomi daerah dan demokratisasi di daerah sebagai manifestasi dari reformasi yang menjunjung tinggi HAM dan supremasi sipil. Penerapan otonomi daerah memberikan ruang sosial politik luas bagi masyarakat daerah

untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan dilakukannya pemekaran daerah dan pemberian dana perimbangan dalam wujud Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun dana perimbangan lainnya sebagai wujud kepedulian negara terhadap pemerintahan lokal sekaligus juga meredam gelombang ketidakpuasan dan mungkin separatisme dari daerah yang tentunya tidak diinginkan oleh pusat. Dari situlah kemudian bibit-bibit dinasti politik mulai bersemi dalam praktik otonomi daerah dan demokrasi lokal.

Dalam hal ini, pintu pembuka dalam memahami dinasti politik dapat dilacak dari berbagai macam generalisasi analisa sosial politik Indonesia pascaOrde Baru. Vedi Hadiz dan Richard Robison (2004: 125) dalam *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* menyebutkan pascaotoritarian di Indonesia terjadi proses reorganisasi aktor predator lama dalam wajah demokrasi yang baru. Hadiz menggunakan perspektif neo-institusionalisme untuk melihat adanya pengaruh-pengaruh asing yang berkepentingan dalam proses demokratisasi dan otonomi daerah Indonesia pasca1998. Adapun yang dimaksudkan dengan predator lama adalah para aktor yang selama ini mendapatkan keuntungan ekonomi-politik selama rezim Orde Baru. Para predator tersebut lantas kemudian mengalami proses adaptasi selama genta demokratisasi berlangsung di Indonesia dengan masih mengusung cara-cara politik otoritarian. Akibatnya yang terjadi adalah dalam proses demokratisasi yang kemudian menumbuhkan institusionalisasi baru tersebut banyak dikuasai oleh predator lama yang berganti rupa menjadi aktor demokrasi. Berkaca pada premis Hadiz tersebut, dinasti politik sebenarnya juga bagian dari predator lama tersebut yang memiliki pengaruh kuat semasa Orde Baru dan ingin tetap eksis di era yang baru tapi dengan mengusung pola lama. Reorganisasi predator lama dalam wajah baru tersebut dilakukan antara sinergisitas birokrasi, kapitalis, dan politisi yang membentuk jaringan kuasa formal dan informal dalam masyarakat aras lokal.

Selain halnya Hadiz, analisis lain yang mengindikasikan tumbuhnya oligarki baru dalam demokrasi lokal di Indonesia adalah paradigma bos lokal (*local bossism*) dan orang kuat lokal (*local strongmen*). Kedua konsep ini sebenarnya merupakan pintu analisa yang lain dalam menjelaskan latar belakang terbentuknya dinasti politik di Indonesia. Dikarenakan pada dasarnya, kedua konsep merupakan bentuk generalisasi sosial politik yang terdapat di negara dunia ketiga selama era developmentalisme maupun transisi demokrasi. Dalam analisa orang kuat lokal (*local strongmen*) yang diutarakan oleh Joel Migdal (1988: 21) menyebutkan hadirnya masyarakat kuat (*strong society*) dalam konteks negara lemah (*weak*

state) didorong oleh segilintir elite tradisional. Logika yang dibangun dalam konteks orang kuat ini berdasar pada tiga hal, yakni: figur (*personalism*), klientelisme (*clientelism*) dan (*patron-client relations*). Figur di sini ditampilkan oleh orang kuat lokal yang mempunyai sifat heroisme tinggi dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga timbul praktik klientelisme di mana masyarakat kemudian memberi legitimasi moral dan kultural kepada orang kuat untuk berkuasa. Pada akhirnya, orang kuat tersebut membentuk jejaring kuasa paternalistik dengan masyarakat. Model yang seperti ini biasanya mengacu pada konteks penguasa wilayah (*war lords*) maupun penguasa tanah (*feudal lords*) yang menjadi aktor kuat dalam konteks negara lemah dengan memberikan pengayoman, perlindungan, dan redistribusi ekonomi merata kepada masyarakat, jauh lebih baik dengan apa yang dilakukan negara.

Adapun konsepsi *local bossism* merupakan revisi dari konsep *local strongmen*-nya Migdal. Menurut Migdal, hadirnya orang kuat dalam proses transisi demokrasi sendiri bukanlah berada dalam ranah informal dan ekstra parlementer, namun justru orang kuat itu hadir menggunakan dan bergantung pada agen dan sumber daya milik negara. Bos lokal itu melakukan kontrol terhadap pejabat terpilih untuk mendapatkan akses dan monopoli atas pengaturan sumber dan hak-hak istimewa negara. Secara umum bos lokal ini adalah broker ekonomi-politik informal yang bermain kuasa di arena formal dengan cara memonopoli terhadap kekerasan dan sumber daya ekonomi dalam wilayahnya masing-masing seperti penguasaan atas kontrak infrastruktur, kontrak pertambangan atau penebangan kayu, perusahaan transportasi atau aktivitas ekonomi ilegal. Dalam upaya melanggengkan kekuasaannya tersebut, tidak jarang kemudian kolusi dan perselingkuhan dengan para birokrat dan penegak hukum seperti membangun relasi dengan perwira kepolisian, kejaksaan, bahkan perwira militer guna menjaga dan menutupi tindakan mereka yang keluar jalur perundang-undangan. Bahkan dalam pemilihan umum, mereka acap kali melakukan pembelian suara pemilih, kekerasan, intimidasi dan kecurangan dalam penghitungan suara dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat lokal demi melanggengkan jabatan yang telah mereka miliki sebelumnya.

Yang menarik dalam konsepsi bos lokal, secara implisit diterangkan bagaimana transformasi dilakukan bos lokal ini kemudian berkembang menjadi dinasti, atau dalam hal ini Sidel (2005: 114) cenderung menyebutnya sebagai mafia lokal. *Pertama*, bos lokal menyiapkan kerabatnya untuk diikutkan dalam kontestasi politik formal dengan cara mendayagunakan praktik kekerasan dan

jual-beli suara agar bos lokal senantiasa mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik dari jalur formal atau paling tidak bisa “memformalkan” arena bisnisnya yang selama ini dianggap ilegal dari segi hukum. *Kedua*, setelah berhasil menempatkan kerabatnya dalam arena formal, bos lokal akan tergoda untuk menguasai pos-pos kunci dalam pemerintahan dengan mendorong terjadinya nepotisme dalam pengisian jabatan tersebut. *Ketiga*, pada akhirnya kerajaan bisnis bos lokal kemudian berkembang semakin besar dengan memanfaatkan jejaring di arena formal sekaligus juga tetap eksis dalam jalur informal. Berbagai macam kisah mengenai gagasan negara pascakolonial di Indonesia sebenarnya dapat mengindikasikan bahwa iklim pascakolonialitas sebenarnya dibentuk atas kemampuan nilai-nilai kolonialisasi yang dapat mewariskan dirinya dalam sistem demokrasi sehingga dapat adaptif.

Adapun pelajaran Indonesia sebagai negara pascakolonial dapat memberikan pengembangan baru terhadap gagasan negara pascakolonial, seperti halnya konteks otonomi relatif terjadi di masing-masing aktor, baik itu aktor negara, aktor masyarakat, maupun aktor intermediari. Namun, berbeda halnya dengan konteks otonomi relatif dalam gagasan negara pascakolonial yang cenderung statis karena masing-masing aktor tetap menjaga otonomi. Dalam kasus Indonesia, otonomi relatif tersebut berkembang menjadi otonomi *supermatif* yang dibuktikan dengan rivalitas antartetiga aktor tersebut dalam memperebutkan pengaruh di masyarakat. Otonomi *supermatif* tersebut diwujudkan dalam bentuk gerakan maupun diskursus wacana yang saling menyalahkan satu sama lainnya. Selain itu pula, dalam kondisi masyarakat yang transisional, otonomi *supermatif* juga diwujudkan sebagai upaya merevitalisasi negara untuk kembali mendominasi masyarakat. Artinya pertarungan memperebutkan *status quo* yang ditinggalkan rezim terdahulu menjadi arena kontestasinya. Konteks pembesaran diri (*overdeveloped*) yang dialami negara maupun masyarakat yang saling berhadapan termanifestasikan dalam bentuk pembesaran gerakan maupun aksi. Hal inilah yang seringkali menimbulkan krisis kepercayaan baik dari negara maupun masyarakat karena posisinya mereka yang selalu ingin mengawasi dan mendominasi satu sama lainnya. Adapun masalah krisis identitas yang kemudian berimplikasi kepada munculnya fragmentasi dan segmentasi masyarakat sebagaimana yang terjadi dalam kasus negara pascakolonial justru dalam kasus Indonesia berubah menjadi identitas konsumtif. Berbagai macam produk Barat maupun negara maju lainnya menjadi sumber inspirasi dalam

membentuk identitas artifisial yang sebenarnya tidak memiliki esensi apapun dalam membentuk identitas pribadi.

KESIMPULAN

Gagasan negara pascakolonial yang menempatkan adanya konteks *overdeveloped* maupun *class analysis* dalam melihat kasus negara dunia ketiga masih relevan untuk digunakan hingga saat ini. Pertarungan antarkelas baik negara, masyarakat, maupun borjuasi pada hakikatnya adalah menjaga status otonomi realtif yang dimilikinya dan juga berusaha untuk memberikan pengaruh otonomi kepada aktor lainnya. Otonomi sendiri dimaknai sebagai independensi, namun tidaklah selalu independen secara keseluruhan. Hal ini terkait dengan peran negara yang masih dianggap terlalu dominan dalam menjembatani aktor lainnya. Adapun pembesaran diri yang dialami negara dalam masa rezim otoritarian dimaknai sebagai bentuk penciptaan stabilitas ekonomi maupun politik, meski hal tersebut ditempuh dengan cara represif maupun koersif. Hal itulah yang kemudian menimbulkan adanya kesenjangan dalam hubungan negara dan masyarakat.

Adapun dalam kasus Indonesia sebagai negara pascakolonial sebenarnya menunjukkan gelagat yang sama manakala hubungan patronase, klientalisme ekonomi, maupun premanisme menjadi media. Hal itulah yang menyebabkan nilai-nilai kolonialisme sendiri cenderung bertahan dalam setiap rezim. Indikasi paling kuat dalam membaca negara pascakolonial di Indonesia adalah terbentuknya reorganisasi elite yang berusaha kembali mengkooptasi negara dan masyarakat demi terciptanya pengabdian kekuasaan.

Adapun tulisan ini masih jauh dari sempurna, terutama dalam bagian klientalisme ekonomi yang perlu dielaborasi lebih lanjut. Harapannya semoga studi negara pascakolonial dapat berkembang dan ada inovasi dalam konstruksi gagasannya.

PUSTAKA ACUAN

Alavi, Hamza. 1972. *The State in Postcolonial Societies: Pakistan and Bangladesh*. *New Left Review*, 74 (1), 59-81.

- Anderson, Benedict. 1983. Old State, New Society: Indonesia's New Order in Comparative Historical Perspective. *The Journal of Asian Studies*, 42(3), 477-496.
- Bulkin, Farchan. 1984. Negara, Masyarakat dan Ekonomi. *Prisma*, 4(1), 1-23.
- Hadi, Syamsul. 2007. *Disintegrasi Pascaorde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Lokal*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Hadiz, Vedi. 2000. *Politik Pembebasan: Teori Negara-negara Pasca Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiz, Vedi. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge.
- Harvey, David. 2006. *Spaces on Global Capitalism*. London: Verso.
- Khan, Tareq-Amir. 2011. *The Postcolonial State in the Era of Capitalist Globalization*. London: Palgrave.
- Khan, Tareq-Amir. 2012. *Genealogy of The Postcolonial States in India and Pakistan*. London: Palgrave.
- Korten, David. 2002. *Menuju Abad 21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Leys, Colin. 1976. The 'Overdeveloped' Post Colonial State: A Re-Evaluation. *Review of African Political Economy*, 5 (1), 39-50.
- Manan, Munafrizal. 2007. *Gerakan Rakyat Melawan Elite*. Yogyakarta: Resist Books.
- Mas' oed, Mohtar. 2006. *Negara, Kapital, Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Migdal, Joel. 1988. *Strong Society and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities One Another*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Poesponegoro, Mariati. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V: Zaman Kebangkitan Nasional dan Hindia Belanda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rear, Michael. 2008. *Intervention, Ethic Conflict, and State Building in Iraq*. London: Routledge.
- Sader, Emir. 2008. Neoliberalism in Latin America. *New Left Review*, 52 (1), 3-30.
- Saul, John S. 1974. *The Postcolonial States in Tanzania*. London: Socialist Register.
- Sidel, John. 2005. "Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia" in *Politisasi Demokrasi Politik Lokal Baru*, edited by John Hariss. Jakarta: Demos.
- Susanto, Budi. 2003. *Identitas dan Postcolonialitas di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wilson, Jeyaratnam. 2001. *The Postcolonial States of South Asia: Political and Constitutional Problems*. London: Routledge.
- Ziemann, W., M. Lanzendorfer. 1977. The States in Peripheral Societies. *Socialist Register*, 17 (1), 1-35.